

**PENGUNAAN ISTILAH PINJAMAN DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH MELALUI JUAL BELI EMAS DI BAITUL MAAL WAT
TAMWIL (BMT) MANDIRI SEJAHTERA DESA CAMPUREJO
KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK
(Ditinjau Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)**

Wafirotul Haifa

Nim. 11220010

Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah

UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang

Jl. Gajayaan 50 Malang

Email : firaocyid@gmail.com

ABSTRAK

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga non bank yang berperan dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat demi tercapainya kehidupan perekonomian yang baik. Dalam kegiatan *Baitul Maal Wat Tamwil* ada produk-produk yang ditawarkan salah satunya produk pembiayaan *murabahah*. Namun persoalannya, bahwa praktek pembiayaan *murabahah* disamakan dengan pinjaman atau utang. Selama ini yang sering diketahui, pinjaman atau utang merupakan sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan tanpa mempersyaratkan adanya imbalan. Sedangkan pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Maka dari aspek teori dan juga praktek sangat berbeda antara keduanya. Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* melalui jual beli emas di *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?, 2) Apa latar belakang karyawan *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Sejahtera menggunakan istilah pinjaman dalam produk pembiayaan *murabahah* dan bagaimana dalam perspektif fatwa DSN MUI?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer, dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan penggunaan istilah pinjaman dalam pembiayaan *murabahah* melalui jual beli emas di *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (ditinjau dengan fatwa DSN MUI).

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan: 1) Praktek pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Sejahtera sesuai dengan praktek yang ada dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Murabahah* tetapi prakteknya berbeda. 2) Pinjaman atau utang dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Sejahtera disamakan dengan pembiayaan *murabahah* karena karyawan kurang memahami dari aspek teori dan juga praktek antara pembiayaan *murabahah* dengan pinjaman atau utang disebabkan masih terbiasa dengan istilah pinjaman atau utang dalam produk pembiayaan *murabahah*. Sedangkan praktek dalam isi fatwa DSN MUI tentang *murabahah* ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR SKEMA.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص البحث.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	19
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Qardh</i>	19
a. Definisi <i>Qardh</i>	19
b. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	20
c. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	22
d. Manfaat <i>Qardh</i>	25
e. Ketentuan Hukum <i>Qardh</i>	27
2. Tinjauan Umum Tentang <i>Murabahah</i>	31
a. Definisi <i>Murabahah</i>	31
b. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	34
c. Rukun <i>Murabahah</i>	36
d. Syarat-Syarat <i>Murabahah</i>	37
e. Manfaat dan Resiko <i>Murabahah</i>	39
f. Ketentuan Fatwa DSN-MUI	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) Mandiri Sejahtera ...	55
1. Sejarah Pendirian	55
2. Visi dan Misi.....	56
3. Struktur Pengurusan.....	57
4. Produk Dalam <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT).....	59

5. Perkembangan <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT).....	62
B. Paparan Data dan Analisis	68
1. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Melalui Jual Beli Emas Di <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	68
2. Latar Belakang Karyawan Menggunakan Istilah Pinjaman Dalam Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan dalam BMT ini menggunakan akad *murabahah* (jual beli), *mudharabah* atau *musyarakah* (bagi hasil). Sedangkan dalam hukum Islam kegiatan pinjam-meminjam tersebut lebih menggunakan akad *qardh* (utang). *Qardh* yaitu sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain guna untuk memenuhi kebutuhannya.¹ Adapun *murabahah* yaitu jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.²

Jika dilihat dari pengertian *murabahah* tersebut, maka kegiatan pinjam-meminjam di BMT Mandiri Sejahtera Desa Campurejo yang menggunakan pembiayaan *murabahah* dalam prakteknya tidak sesuai dengan teori yang seharusnya difungsikan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. Akan tetapi, dalam prakteknya di BMT Mandiri Sejahtera *Murabahah* diistilahkan sebagai pinjam meminjam.

Kekurangan pemahaman para karyawan BMT dalam produk pembiayaan yang ada. Dapat menjadikan kesalah fahaman dalam teori dan praktek saat melakukan transaksi yang dilakukannya. Adapun antara praktek pinjaman dalam teorinya berbeda dengan praktek pembiayaan *murabahah*. Sedangkan BMT

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131.

² Kondifikasi Produk Perbankan Syariah, h. 30.

mandiri sejahtera merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah bukan merupakan lembaga keuangan yang non syariah. Maka dari itu BMT mandiri sejahtera merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah tetapi masih dalam lingkup konvensional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan praktik pinjam-meminjam di dalam BMT di atas, dengan judul “*Penggunaan Istilah Pinjaman Dalam Pembiayaan Murabahah Melalui Jual Beli Emas Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (Ditinjau Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* melalui jual beli emas di *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera* Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?
2. Apa latar belakang karyawan *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera* menggunakan istilah pinjaman dalam produk pembiayaan *murabahah* dan bagaimana dalam perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang juga dikenal dengan penelitian lapangan³. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif merupakan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik dengan berupaya membangun pandangan yang rinci⁴.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan dokumen atau studi pustaka. Metode pengolahan data dan analisis data menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis melalui metode pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data.

D. Hasil Analisis dan Pembahasan

³ Amiruddin, dan H., Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 133.

⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penyusunan Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 3.

1. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Melalui Jual Beli Emas di *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*.

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.⁵ Sehingga dalam pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang yang harus sesuai dengan harga pokok barang yang dijual kembali lalu ditambah dengan keuntungan yang diambil dan itu harus disepakati oleh kedua pihak yang bersangkutan. pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera sesuai dengan pengertian yang ada di fiqih muamalah secara umum mengenai jual beli, dan juga fatwa tentang pembiayaan *murabahah*. Sesuai dengan Hadits Nabi SAW, yang berbunyi:⁶

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang dilaksanakan oleh BMT untuk membantu kebutuhan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. *murabahah* adalah jual beli, jadi untuk pelaksanaan pembiayaan *murabahah* nasabah mengajukan di BMT dengan syarat yang sudah ditentukan oleh BMT. Jadi BMT menyediakan perhiasan emas yang dibeli di toko perhiasan emas yang sudah bekerja sama dengan BMT, dan kalau ada nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* ke BMT maka perhiasan emas diberikan kepada nasabah sesuai dengan yang diinginkan yang akan dibeli. Jadi dari transaksi tersebut akad yang sudah ditentukan dijelaskan oleh BMT kalau perhiasan emas harganya sekian, nasabah dapatnya sekian dan BMT mendapatkan keuntungan sekian dan juga persyaratan lainnya dijelaskan dalam akad yang sudah disepakati tersebut⁷.

⁵ Kondifikasi Produk Perbankan Syariah, h. 30.

⁶ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), h.29.

⁷ Muhammad Purnomo dan Sholichatul Mar'ah, *Wawancara*, (BMT Mandiri Sejahtera, Februari 2015)

Berdasarkan praktek di BMT dan dengan Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia sama, tetapi perbedaan prakteknya antara BMT dan Fatwa yaitu: pembelian barang ke *supplier* oleh BMT dan barang dibawah oleh BMT, tidak ada uang muka tetapi jaminan yang diharus diberikan nasabah kepada BMT, dalam pengiriman barang tidak *supplier* tetapi BMT yang langsung memberikan kepada nasabah, dan setelah nasabah mendapatkan barang lalu nasabah menjualnya lagi ke *supplier* yang barang tersebut dibeliya disitu. Maka praktek yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera sesuai dengan isi fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* tetapi prakteknya berbeda.

2. Latar Belakang Karyawan Menggunakan Istilah Pinjaman Dalam Produk Pembiayaan *Murabahah* dan Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Para karyawan BMT tersebut memahami pembiayaan termasuk juga pinjaman atau utang. pinjaman adalah pembiayaan, yaitu BMT memberikan dana ke nasabah untuk kebutuhan hidupnya atau kebutuhan untuk modal usaha. Jadi pada intinya pinjaman adalah pembiayaan cuma berbeda pada kata-katanya saja. Sedangkan *murabahah* adalah jual beli⁸. Berdasarkan dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam hal pinjam menggunakan *qardh* bukan pinjaman karena *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Hadiid (57) ayat 11, yang berbunyi:⁹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S.al-Hadiid [57]: 11)

Sedangkan pengertian pembiayaan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan penyediaan dana atau tagihan/ piutang yang dipersamakan dengan itu. Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara pinjaman dan pembiayaan sangat berbeda dalam segi pengertian.

⁸ Husnul Khotimah, *Wawancara*, (BMT Mandiri Sejahtera, Selasa 24 Februari 2015)

⁹ Q.S. Al-Hadiid (57): 11)

Pinjaman yang ada pada BMT disamakan dengan Pembiayaan *murabahah* oleh karyawan BMT yang belum memahami jadi dari BMT kurang dalam memberikan sosialisasi bagi karyawannya. Maka dari pemahaman yang menimbulkan mengapa istilah pinjaman digunakan dalam pembiayaan *murabahah* karena para pihak yang kurang memahami dalam pengertian keduanya telah menyamakan pengertian pembiayaan *murabahah* dengan pinjaman.

Pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera dilihat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dalam praktek di BMT dan fatwa hampir sama tetapi perbedaannya dalam alur prakteknya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan praktek di BMT dan dengan Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia sama, tetapi perbedaan prakteknya antara BMT dan Fatwa yaitu: pembelian barang ke *supplier* oleh BMT dan barang dibawah oleh BMT, tidak ada uang muka tetapi jaminan yang diharus diberikan nasabah kepada BMT, dalam pengiriman barang tidak *supplier* tetapi BMT yang langsung memberikan kepada nasabah, dan setelah nasabah mendapatkan barang lalu nasabah menjualnya lagi ke *supplier* yang barang tersebut dibeliya disitu. Maka praktek yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera sesuai dengan isi fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* tetapi prakteknya berbeda.
2. Pinjaman atau utang dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Sejahtera disamakan dengan pembiayaan *murabahah* karena karyawan kurang memahami dari aspek teori dan juga praktek antara pembiayaan *murabahah* dengan pinjaman atau utang disebabkan masih terbiasa dengan istilah pinjaman atau utang dalam produk pembiayaan *murabahah*. Sedangkan praktek dalam isi fatwa DSN MUI tentang *murabahah* ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Achmad, Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr al-'Ilmiyyah, 1990.

Amirudin, H., Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 1999.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

Bisri, Adib Dan Manawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pestaka Progressif, 1999.

Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, Cet 1, Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2009.

Burhanuddin S., *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Uii Press, 2008.

Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut Libanon: Daar Kutubul ilmiah.

Kompilasi Hukum Ekoneomi Syariah (KHES) Pada Buku II Tentang Akad, Bandung: FOKUSMEDIA, 2010.

LKP2M, Research Book For LKP2M, Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2005.

Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Rosda Karya, 2006.

Muhadjir, Noeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.

Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jakarta: Darus Salam, 2011.

Narbukoi, Kholid Dan Abu Achmadi, *Metode Penyusunan : Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penyusunan Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penyusunan Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Jakarta: Bumi Akasara, 2008.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Saifullah, *Buku Pedoman Metodologi Penelitian*.

- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penyusunan Hukum Revisi*, Jakarta: UI-Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabet, 2008.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penyusunan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet Ke-2, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Malang*, Malang: UIN Press, 2013.
- Waluyo, Bambang, *Penyusunan Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2007.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.
- Hariyadi, Muchamad, *Jual Beli Emas Dengan Pembiayaan Murabahah Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Kondifikasi Produk Perbankan Syariah.
- Masykurin, Ulya, *Murabahah : antara teori dan praktik pada PT. Bank syariah mandiri kota malang*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Peraturan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 06/per/M.KUKM/I/2007
- Raid Qais Munstashir, Mohamad, *Sistem Pinjaman Dalam Koperasi (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- [Http://bmtprimadinar.blogspot.in/2013/04/pengertian-bmt-baitul-mal-wa-tamwil.html?m=1](http://bmtprimadinar.blogspot.in/2013/04/pengertian-bmt-baitul-mal-wa-tamwil.html?m=1). Sabtu, Tanggal 25/10/2014, 11.35 Wib.